



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 584 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan perubahan atau penyesuaian objek retribusi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemungutan retribusi dan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

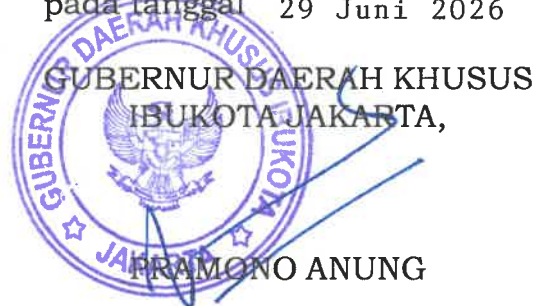
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal 1 April 2026.

- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah yang menjadi Ketua dan Anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat menugaskan pejabat jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin dalam pelaksanaan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 584 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Peraturan Badan Pendapatan Daerah
- Anggota : 1. Para SKPD pemungut retribusi pengusul perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
2. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bidang Peraturan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Ketua : 1. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
2. melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris Merangkap Anggota : 1. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja serta konsep penjelasan/keterangan dan Rancangan Peraturan Daerah;
2. menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan pengumpulan bahan serta kelengkapan administrasi;
3. menyusun bahan paparan, bahan penjelasan, dan laporan tim; dan
4. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

- Anggota : 1. mengkaji materi dan konsep Rancangan Peraturan Daerah;
2. mendalami bahan perumusan materi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. menyusun Rancangan Peraturan Daerah.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

